

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu tonggak penting dalam kehidupan manusia, di samping kelahiran dan kematian, karena kedudukannya yang penting ini, perkawinan menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perkawinan dijadikan sebagai suatu pranata yang memuat berbagai nilai penting di dalamnya. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam perkawinan adalah nilai kebahagiaan bersama yang kekal dan abadi dalam suasana kedamaian dan ketenteraman. Pengertian dan tujuan perkawinan telah diatur didalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan 1974) yang berisi “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”, selain UU Perkawinan 1974, telah terbit UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan 2019), isi perubahan UU Perkawinan 2019 mengenai perubahan minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun.

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam dalam konteks perkawinan adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan telah diatur didalam KUHPerdara dan UU Perkawinan 1974. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsep perkawinan tidak diatur secara eksplisit. Misalnya, Pasal 26 hanya membahas perkawinan dalam konteks

hubungan perdata, dan Pasal 27 menyatakan bahwa perkawinan mengikuti asas monogami. Pasal 103 mengatur bahwa suami istri harus saling setia dan saling membantu. Walaupun definisi perkawinan tidak disebutkan secara spesifik, ilmu hukum telah berusaha merumuskannya sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah menurut hukum nasional, dengan tujuan untuk membentuk dan memajukan kehidupan keluarga yang abadi.¹ Dalam konteks perkawinan, terdapat konsep yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan. Perjanjian ini dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan disahkan saat akad nikah. Setelah upacara pernikahan berlangsung, perjanjian perkawinan ini akan mengikat kedua belah pihak serta pihak ketiga yang terkait. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan hanya boleh mengatur tentang harta kekayaan. Sebaliknya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai ruang lingkup perjanjian perkawinan ini.

Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah perjanjian perkawinan dapat mengatur hal-hal di luar harta kekayaan. Di satu sisi, ada kemungkinan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup aspek-aspek selain harta kekayaan. Di sisi lain, bisa juga ada pandangan bahwa perjanjian perkawinan seharusnya tidak mengatur hal-hal di luar harta kekayaan. Perdebatan ini sangat bergantung pada sudut pandang yuridis yang digunakan, mengingat adanya dua aturan hukum yang memberikan pengaturan berbeda mengenai masalah ini. Perjanjian perkawinan disusun

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum terkait kedudukan harta benda selama masa perkawinan berlangsung. Apabila di masa mendatang terjadi konflik antara suami dan istri, perjanjian ini bisa dijadikan sebagai pedoman serta dasar dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Cari berdasarkan Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan pasangan dapat memahami dan menghormati batasan-batasan yang telah disepakati bersama.²

Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris perlu didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas. Hal ini penting agar pihak ketiga, selain suami dan istri, dapat mengetahui dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya pendaftaran, perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dan dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan pasangan tersebut. Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi suami dan istri yang membuatnya. Artinya, pihak ketiga tidak berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran perjanjian perkawinan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui dan menghormati perjanjian tersebut. Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat semakin memahami betapa pentingnya perjanjian perkawinan dalam menjaga hak dan kewajiban suami istri serta menghindari potensi konflik di kemudian hari.

² Dr. Sri Subekti, PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA PASCAPERKAWINAN (Refika Aditama PT, 2021), hal. 19-22

Bagi pasangan yang berencana menikah dan ingin menghindari percampuran harta secara keseluruhan dalam perkawinan mereka, undang-undang menyediakan mekanisme khusus melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk membuat pengaturan yang menyimpang dari aturan umum tentang pengelolaan harta dalam perkawinan. Ada beberapa alasan utama mengapa pasangan mungkin memilih untuk membuat perjanjian perkawinan. Pertama, jika terdapat ketimpangan yang signifikan dalam jumlah harta kekayaan antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak memiliki harta yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya, perjanjian ini dapat membantu melindungi kepentingan finansial masing-masing. Kedua, jika kedua belah pihak membawa aset atau kontribusi harta yang cukup besar ke dalam perkawinan, perjanjian perkawinan dapat membantu memastikan bahwa kontribusi tersebut dikelola dengan adil dan jelas. Ketiga, jika masing-masing pihak memiliki usaha atau bisnis sendiri-sendiri, perjanjian ini bisa memberikan perlindungan sehingga jika salah satu usaha mengalami kebangkrutan, usaha pihak lainnya tidak terdampak oleh masalah keuangan tersebut. Selain itu, perjanjian perkawinan juga memungkinkan setiap pihak untuk tetap bertanggung jawab atas utang yang mereka buat sebelum menikah, tanpa melibatkan pasangan mereka dalam kewajiban tersebut. Dengan demikian, melalui perjanjian perkawinan, pasangan dapat mengatur dan melindungi harta serta tanggung jawab finansial mereka secara lebih

baik, baik selama masa perkawinan berlangsung maupun dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di masa depan.³

Dalam hal ini, Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai harta bersama. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyimpangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan ketertiban umum. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya juga harus diperhatikan. Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Dalam undang-undang ini, suami istri dapat membuat perjanjian yang mengatur tentang harta kekayaan mereka. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini memungkinkan pasangan untuk mengatur pembagian harta kekayaan mereka melalui perjanjian perkawinan yang disepakati bersama sebelum pernikahan dilangsungkan.

Penting bagi masyarakat untuk memahami manfaat dari perjanjian perkawinan dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, perjanjian ini dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, sehingga pasangan dapat fokus pada membangun kehidupan bersama tanpa khawatir tentang masalah harta di masa depan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perjanjian perkawinan perlu terus ditingkatkan agar lebih banyak

³ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2006, hal 115-118.

pasangan yang menyadari manfaatnya dan dapat memanfaatkannya untuk melindungi hak-hak mereka dalam perkawinan. Untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat adalah sah dan mengikat para pihak, KUHPerdara mengatur bahwa bentuk perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 147 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian." Dengan demikian, jika perjanjian kawin tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menjamin "keabsahan" perjanjian perkawinan, tetapi juga untuk beberapa alasan lainnya. Pertama, untuk mencegah tindakan yang tergesa-gesa, karena konsekuensi dari perjanjian ini akan berdampak seumur hidup. Dengan adanya akta notaris, pasangan diharapkan akan berpikir lebih matang sebelum membuat keputusan yang memiliki dampak jangka panjang. Kedua, untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan menjadi jelas dan diatur dengan baik. Ketiga, sebagai satu-satunya alat bukti yang sah dalam perselisihan hukum yang mungkin timbul di masa depan. Keempat, untuk

mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum terhadap ketentuan Pasal 149 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun.

Dengan adanya peraturan ini, pasangan yang akan menikah diharapkan dapat memahami pentingnya membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat ditegakkan secara hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak selama masa perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris, pasangan dapat memastikan bahwa perjanjian mereka memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika terjadi perselisihan di masa mendatang.⁴

Persyaratan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, atau akta otentik, dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan kekuatan hukum dan kepastian perjanjian tersebut. Pertama, pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika terjadi sengketa di kemudian hari. Akta otentik, sebagai bentuk akta yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang, menawarkan tingkat keabsahan yang tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Dengan kata lain, dokumen ini dianggap sebagai bukti yang sangat kuat di pengadilan. Hakim akan menganggap kebenaran formal dan materiil dari akta tersebut sebagai dasar

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo R, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University, Surabaya: hal 15-17.

bukti yang dapat diterima, kecuali jika ada bukti lain yang dapat menunjukkan sebaliknya. Hal ini memberikan jaminan bahwa perjanjian yang dicatat secara resmi akan diakui dan dihormati sebagai bukti yang sah.

Lebih lanjut, Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa "*Bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta ahli warisnya atau pihak-pihak yang memperoleh hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya.*" Ini berarti bahwa jika ada pihak yang meragukan kebenaran dari akta otentik, mereka berkewajiban untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta otentik meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa yang berkaitan dengan keabsahan dokumen tersebut. Kedua, pembuatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris juga memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri terkait dengan harta benda mereka. Perjanjian perkawinan sering kali mencakup pengaturan yang signifikan mengenai pembagian harta dan tanggung jawab finansial, yang dapat berdampak besar pada kehidupan keuangan pasangan.

Dengan memiliki perjanjian yang diakui secara hukum dan dituangkan dalam bentuk akta notaris, pasangan dapat memastikan bahwa semua ketentuan yang mereka sepakati terkait dengan harta benda mereka diatur dengan jelas dan memiliki dasar hukum yang kokoh. Ini penting untuk menghindari potensi kebingungan dan konflik di masa depan, serta untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Kepastian hukum ini memungkinkan pasangan untuk

merencanakan dan mengelola aspek keuangan mereka dengan lebih efektif, serta memberikan keamanan tambahan dalam hal pembagian harta jika terjadi permasalahan di kemudian hari.⁵

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menegaskan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan memiliki tujuan utama untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang ada. Perjanjian ini memungkinkan calon suami dan istri untuk menyepakati beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang yang mengatur mengenai persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, kedua belah pihak memiliki hak untuk mengatur dan menyesuaikan ketentuan mengenai pembagian dan pengelolaan harta mereka sesuai dengan kesepakatan pribadi mereka, yang berbeda dari aturan umum yang berlaku. Perjanjian perkawinan mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal pernikahan berlangsung. Hal ini berarti bahwa ketentuan dalam perjanjian tersebut akan diterapkan dan diakui secara hukum dari hari pertama perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan ini tidak dapat diubah secara sembarangan. Perubahan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak setuju untuk melakukannya, dengan syarat bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang mungkin terlibat atau terdampak oleh perjanjian tersebut.

⁵ Andy Hartanto J, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cetakan kedua, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012

Jika perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.⁶ Ini berarti bahwa perjanjian yang disusun setelah pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur atau mengubah ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan untuk memastikan bahwa ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diterima secara sah. Jika salah satu dari dua syarat utama untuk pembuatan perjanjian perkawinan tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak sah. Konsekuensi dari pembatalan perjanjian ini adalah bahwa harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan tersebut akan dianggap bercampur menjadi satu, sehingga harta suami dan istri akan digabungkan dalam kekayaan harta perkawinan. Dalam hal ini, hukum menganggap bahwa tidak ada pemisahan harta antara kedua belah pihak, dan semua harta yang dimiliki sebelum atau selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama.

Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan untuk secara tegas menyatakan bahwa tidak akan terjadi percampuran harta di antara mereka. Mereka juga harus secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa tidak ada bentuk persatuan harta lainnya yang akan diterapkan, seperti persatuan dalam hal keuntungan dan kerugian

⁶ Muhammad Sopiyan, "ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI Indonesia" MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, VOLUME 06, NO 2, 2023.

atau persatuan dalam hasil dan pendapatan. Ini berarti bahwa mereka harus menetapkan dengan jelas bahwa masing-masing pihak akan mempertahankan kepemilikan dan pengelolaan harta secara terpisah, dan tidak ada penggabungan dalam aspek keuangan lain yang mungkin timbul dari perkawinan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menilai dan mengontrol perilaku suami istri berdasarkan standar etika dan kebiasaan sosial yang dianggap beradab. Jika tindakan-tindakan dalam perjanjian perkawinan dianggap tidak sesuai dengan tata krama atau berpotensi merusak moral masyarakat, maka perjanjian tersebut bisa dianggap melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan untuk memastikan bahwa isi perjanjian tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum mereka tetapi juga selaras dengan norma sosial dan etika yang berlaku, untuk menghindari potensi masalah hukum atau sosial di kemudian hari.⁷

Perjanjian pisah harta adalah sebuah alat hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur dan mengelola harta mereka secara terpisah, baik sebelum mereka menikah maupun selama masa perkawinan.⁸ Instrumen ini dirancang untuk memberikan keuntungan dalam hal pengelolaan dan perlindungan harta, dengan memungkinkan setiap pihak untuk menjaga kepemilikan dan hak-hak finansial mereka secara terpisah. Namun, meskipun perjanjian pisah harta menawarkan berbagai manfaat, pasangan sering kali menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi hukum

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

⁸ Sonia Carolline Batubara, "PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLIDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF" Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

maupun sosial. Hambatan-hambatan ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian pisah harta. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan-tantangan ini secara mendalam agar dapat mengelola dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam proses perjanjian pisah harta.

Dalam konteks pembuatan perjanjian pisah harta, terdapat beberapa hambatan hukum yang signifikan. Pertama, kewajiban untuk menyusun perjanjian dalam bentuk akta notaris adalah salah satu tantangan utama. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian pisah harta harus disusun dan ditandatangani di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Apabila perjanjian tersebut tidak dibuat secara formal oleh notaris, maka perjanjian itu akan dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum⁹. Hal ini dapat menjadi kendala besar, terutama bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan notaris atau yang mungkin menghadapi beban biaya tambahan untuk pembuatan akta notaris.

Kedua, perjanjian pisah harta harus mematuhi berbagai pembatasan hukum yang diatur oleh undang-undang, termasuk ketentuan mengenai kesusilaan, ajaran agama, dan ketertiban umum. Pasal 139 KUHPerdata mengatur bahwa isi perjanjian tidak boleh melanggar norma-norma moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Pembatasan ini dapat membatasi kebebasan pasangan dalam merumuskan perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai

⁹ Robi Gotama, Soerya Respationo, M. Tartib, Erniyanti, Ramon Nofrial, "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)", UNES Law Review Vol. 6, No. 1, September 2023

contoh, jika suatu ketentuan dalam perjanjian dianggap terlalu ekstrem atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada, perjanjian tersebut mungkin dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh hukum.

Dalam konteks pembuatan dan penerapan perjanjian pisah harta, terdapat beberapa hambatan sosial yang dapat mempengaruhi prosesnya. Pertama, norma sosial dan budaya memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perjanjian pisah harta. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, perjanjian pisah harta sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Banyak orang masih memandang bahwa harta pasangan dalam pernikahan seharusnya dianggap sebagai milik bersama, yang dapat mengakibatkan stigma sosial atau penilaian negatif dari keluarga dan masyarakat sekitar. Kedua, persepsi tentang ketidakpercayaan merupakan hambatan signifikan dalam pembuatan perjanjian pisah harta. Beberapa individu mungkin menganggap bahwa menyusun perjanjian pisah harta merupakan indikasi adanya ketidakpercayaan atau keraguan terhadap masa depan hubungan pernikahan.

Perjanjian pisah harta bisa menjadi alat yang efektif untuk mengatur dan melindungi harta dalam pernikahan, tetapi berbagai hambatan hukum dan sosial sering kali menghalangi pasangan dalam pembuatan dan penegakannya. Hambatan-hambatan hukum meliputi kebutuhan untuk formalitas notaris, batasan hukum yang berlaku, serta tantangan dalam pelaksanaan perjanjian. Sementara itu, hambatan sosial melibatkan norma budaya yang ada, persepsi tentang ketidakpercayaan, dan keterbatasan

pemahaman mengenai perjanjian pisah harta. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, pasangan disarankan untuk mencari nasihat hukum yang kompeten, memahami implikasi hukum dari perjanjian mereka, serta menjalin komunikasi terbuka untuk mengatasi potensi konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pisah harta dalam perkawinan sebelum dan sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana proses pembuatan perjanjian pisah harta melalui notaris setelah terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengimplementasi sebelum dan sesudah mk, mengetahui faktor-faktor pasangan membuat perjanjian pisah harta. Pertama, penelitian ini akan menganalisis dan mencari solusi atas berbagai persoalan hukum yang terkait dengan penerapan perjanjian pisah harta dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis ini meliputi identifikasi kendala yang dihadapi pasangan suami istri dalam membuat dan melaksanakan perjanjian pisah harta, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum baru atau memperjelas prinsip-prinsip hukum yang ada terkait dengan perjanjian pisah harta dalam perkawinan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum dalam bidang ini.

Hal ini akan membantu hakim dan praktisi hukum dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan terkait. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perdata. Dengan melakukan kajian mendalam tentang perjanjian pisah harta, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam ilmu hukum dan memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa di masa mendatang. “buat per poin sesuai rumusan masalah”

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perdata. Hasil kajian mendalam tentang perjanjian pisah harta akan menambah khazanah pengetahuan dan memperkaya literatur hukum yang ada, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji topik serupa di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

perjanjian pisah harta dalam perkawinan. Bagi pasangan suami istri, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perjanjian pisah harta dan bagaimana cara membuat serta melaksanakannya dengan benar, sehingga dapat menghindari potensi konflik dan permasalahan di kemudian hari. Bagi para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan notaris, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum terkait perjanjian pisah harta, serta memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai persoalan hukum yang mungkin timbul. Selain itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian pisah harta dalam perkawinan, sehingga dapat lebih efektif dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa topik perjanjian pisah harta dalam perkawinan perlu diteliti. Di dalamnya, akan dijelaskan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan perjanjian pisah harta dalam perkawinan. Tinjauan pustaka ini mencakup teori-teori tentang perjanjian pisah harta, hukum perkawinan, dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata terkait perjanjian pisah harta. Selain itu, akan dibahas pula penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini untuk memberikan landasan teori yang kuat dan memperlihatkan celah penelitian yang diisi oleh skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Substansi bab ini mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian (apakah kualitatif atau kuantitatif), teknik pengumpulan data (misalnya studi dokumen, wawancara, atau kuesioner), serta teknik analisis data. Bab ini juga menjelaskan lokasi dan subjek penelitian, serta langkah-langkah yang dilakukan selama penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data. Setiap temuan akan dijelaskan secara rinci dan dibandingkan dengan teori yang ada serta penelitian terdahulu. Bab ini juga membahas bagaimana hasil penelitian ini memecahkan persoalan hukum yang diidentifikasi, menemukan prinsip-prinsip hukum baru, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Diskusi juga mencakup implikasi praktis dari temuan penelitian bagi pasangan suami istri, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran diberikan berdasarkan temuan penelitian dan ditujukan

kepada pasangan suami istri, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan perjanjian pisah harta dalam perkawinan. Bab ini juga memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama atau terkait.

